



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 37/PUU-XII/2014**

Tentang

Pemaknaan Pahlawan Nasional dan Veteran Republik Indonesia

- Pemohon** : **Kasmono Hadi**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : 1. Pasal 1 ayat (4), Pasal 4 ayat (1) beserta penjelasannya, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (UU 20/2009).
2. Pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (UU 15/2012).
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
- Tanggal Putusan** : Senin, 19 Mei 2014
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Mantan Tentara Pelajar Tentara Nasional Indonesia Brigade 17 Detasemen III, Veteran Pejuang Republik Indonesia, Penyandang Bintang Gerilya yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang disebabkan rumusan Pahlawan Nasional dalam UU 20/2009 hanya menyebutkan pahlawan yang gugur sehingga tidak merumuskan pahlawan yang masih diridoi dalam keadaan hidup dan rumusan UU 15/2012 yang tidak menyertakan pemaknaan orang yang turut serta mendirikan, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian norma Pasal 1 angka 4, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 9 UU 20/2009 dan Pasal 1 angka 1 UU 15/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan Pemohon sebagaimana diberitahukan oleh putera Pemohon bernama Toto Trihamtoro, S.H., M.H. dengan surat bertanggal 7 Mei 2014 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu, 7 Mei 2014. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur karena Pemohon telah meninggal dunia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: Menyatakan permohonan Pemohon gugur.